



PUTUSAN

Nomor 668/Pid.Sus/2019/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara

Terdakwa:

1. Nama lengkap : Boy Indra Samuel Nasution
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 31/30 September 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan SM. Raja Martoba I Km. 9,5 Kelurahan
Timbang Deli Kecamatan Medan Amplas Kodya
Medan
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Boy Indra Samuel Nasution ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 1 Desember 2018
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018
4. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2019 sampai dengan tanggal 19 Februari 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Februari 2019 sampai dengan tanggal 13 Maret 2019
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2019 sampai dengan tanggal 12 Mei 2019
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 Mei 2019 sampai dengan tanggal 11 Juni 2019
8. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 27 Mei 2019 sampai dengan tanggal 25 Juni 2019 ;
9. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 26 Juni 2019 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2019;

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 668/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Budi Hartono Purba, S.H., Rohdalahi Subhi Purba S.H., Feber Andro Sirit, S.H., Advokat/Penasehat Hukum/Paralegal pada Organisasi Bantuan Hukum Yesaya 56 Serdang Bedagai, berkantor di Jalan Serdang No. 51, Kota Galuh, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Februari 2019 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dengan nomor W2.U4 / 57 / Hkm. 00 / 11 / 2019.

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 668/Pid.Sus/2019/PT MDN tanggal 18 Juni 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 668/Pid.Sus/2019/PT MDN tanggal 19 Juni 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti ;
- Berkas perkara Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor: 336/Pid.Sus/2019/PN Lbp yang diputus tanggal 23 Mei 2019 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan tertanggal 31 Januari 2019, register perkara : PDM-75/Euh.2/LPkam/01/2019 yang berbunyi sebagai berikut :

Primair :

Bahwa terdakwa Boy Indra Samuel Nasution pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan September 2018, atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2018, bertempat di Jalan Balai Desa Gang Mesjid Desa Marindal II Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 sekira pukul 20.30 Wib saksi Reza Prayogi bersama dengan saksi Kamal mencari terdakwa Boy Indra Samuel Nasution karena diduga telah melakukan pencurian di rumah saksi Reza Prayogi, dan ketika itu terdakwa Boy Indra Samuel Nasution ditemukan di Samping Indomaret Jalan Turi Kelurahan Timbang Deli Kecamatan Medan Amplas Kodya Medan, setelah bertemu kemudian saksi Reza Prayogi mengajak terdakwa Boy Indra Samuel Nasution kerumah saksi Reza Prayogi

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 668/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun ketika itu terdakwa Boy Indra Samuel Nasution berkata “bentar dulu aku bawa bom ini” sambil menunjukkan mulutnya yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang diduga bersikan narkoba jenis shabu namun terdakwa Boy Indra Samuel Nasution tetap dipaksa saksi Reza Prayogi untuk dibawa, kemudian terdakwa Boy Indra Samuel Nasution dibawa kerumah saksi Reza Prayogi yang berada di Jalan Balai Desa Gang Mesjid Desa Marindal II Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang, kemudian saksi Reza Prayogi langsung menanyakan tentang pencurian tersebut namun terdakwa Boy Indra Samuel Nasution tidak mengakuinya sehingga masyarakat sekitar yang sudah berkumpul langsung memukuli terdakwa Boy Indra Samuel Nasution, ketika terdakwa Boy Indra Samuel Nasution dipukuli masyarakat, saksi KAMAL melihat 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang diduga bersikan narkoba jenis shabu keluar dari mulut terdakwa BOY INDRA SAMUEL NASUTION dan jatuh kearah bawah, dan ketika itu juga saksi VIVI MERIEL DEWIS melihat hal tersebut dan berkata “ada yang jatuh dari mulutnya” kemudian saksi REZA PRAYOGI mengatakan “dia tadi bawa shabu”, kemudian saksi REZA PRAYOGI bersama dengan warga melakukan pencarian terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang diduga bersikan narkoba jenis shabu tersebut yang ditemukan dengan jarak 1 (satu) meter dibawah terdakwa BOY INDRA SAMUEL NASUTION, kemudian saksi REZA PRAYOGI mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang diduga bersikan narkoba jenis shabu tersebut dan memperlihatkannya kepada terdakwa BOY INDRA SAMUEL NASUTION, ketika itu terdakwa BOY INDRA SAMUEL NASUTION mengakui bahwa shabu tersebut adalah miliknya, selanjutnya terdakwa BOY INDRA SAMUEL NASUTION beserta barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang diduga bersikan narkoba jenis shabu diserahkan kepada pihak kepolisian dari Polsek Patumbak untuk dapat diproses lebih lanjut, sedang terdakwa BOY INDRA SAMUEL NASUTION tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk membeli dan atau menerima narkoba jenis shabu tersebut.

Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. LAB : 11724/NNF/2018 tanggal 10 Oktober 2018 yang dibuat dan ditanda tangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh ZULNI ERMA, dan R. FANI MIRANDA, ST. masing masing sebagai pemeriksa pada Puslabfor Narkoba Cabang Medan menyatakan bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram milik BOY INDRA SAMUEL NASUTION adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 668/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. LAB : 11710/NNF/2018 tanggal 8 Oktober 2018 yang dibuat dan ditanda tangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh ZULNI ERMA, dan R. FANI MIRANDA, ST. masing masing sebagai pemeriksa pada Puslabfor Narkotika Cabang Medan menyatakan bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik BOY INDRA SAMUEL NASUTION adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika. Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar :

Bahwa terdakwa BOY INDRA SAMUEL NASUTION pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan September 2018, atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2018, bertempat di Jalan Balai Desa Gang Mesjid Desa Marindal II Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 sekira pukul 20.30 Wib saksi REZA PRAYOGI bersama dengan saksi KAMAL mencari terdakwa BOY INDRA SAMUEL NASUTION karena diduga telah melakukan pencurian di rumah saksi REZA PRAYOGI, dan ketika itu terdakwa BOY INDRA SAMUEL NASUTION ditemukan di Samping Indomaret Jalan Turi Kelurahan Timbang Deli Kecamatan Medan Amplas Kodya Medan, setelah bertemu kemudian saksi REZA PRAYOGI mengajak terdakwa BOY INDRA SAMUEL NASUTION kerumah saksi REZA PRAYOGI namun ketika itu terdakwa BOY INDRA SAMUEL NASUTION berkata "bentar dulu aku bawa bom ini" sambil menunjukkan mulutnya yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang diduga bersikan narkotika jenis shabu namun terdakwa BOY INDRA SAMUEL NASUTION tetap dipaksa saksi REZA PRAYOGI untuk dibawa, kemudian terdakwa BOY INDRA SAMUEL NASUTION dibawa kerumah saksi REZA PRAYOGI yang berada di Jalan Balai Desa Gang Mesjid Desa Marindal II Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang, kemudian saksi REZA

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 668/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRAYOGI langsung menanyakan tentang pencurian tersebut namun terdakwa BOY INDRA SAMUEL NASUTION tidak mengakuinya sehingga masyarakat sekitar yang sudah berkumpul langsung memukuli terdakwa BOY INDRA SAMUEL NASUTION, ketika terdakwa BOY INDRA SAMUEL NASUTION dipukuli masyarakat, saksi KAMAL melihat 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang diduga bersikan narkotika jenis shabu keluar dari mulut terdakwa BOY INDRA SAMUEL NASUTION dan jatuh kearah bawah, dan ketika itu juga saksi VIVI MERIEL DEWIS melihat hal tersebut dan berkata “ada yang jatuh dari mulutnya” kemudian saksi REZA PRAYOGI mengatakan “dia tadi bawa shabu”, kemudian saksi REZA PRAYOGI bersama dengan warga melakukan pencarian terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang diduga bersikan narkotika jenis shabu tersebut yang ditemukan dengan jarak 1 (satu) meter dibawah terdakwa BOY INDRA SAMUEL NASUTION, kemudian saksi REZA PRAYOGI mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang diduga bersikan narkotika jenis shabu tersebut dan memperlihatkannya kepada terdakwa BOY INDRA SAMUEL NASUTION, ketika itu terdakwa BOY INDRA SAMUEL NASUTION mengakui bahwa shabu tersebut adalah miliknya, selanjutnya terdakwa BOY INDRA SAMUEL NASUTION beserta barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang diduga bersikan narkotika jenis shabu diserahkan kepada pihak kepolisian dari Polsek Patumbak untuk dapat diproses lebih lanjut, sedang terdakwa BOY INDRA SAMUEL NASUTION tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, dan atau menguasai narkotika jenis shabu tersebut.

Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 11724/NNF/2018 tanggal 10 Oktober 2018 yang dibuat dan ditanda tangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh ZULNI ERMA, dan R. FANI MIRANDA, ST. masing masing sebagai pemeriksa pada Puslabfor Narkotika Cabang Medan menyatakan bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram milik BOY INDRA SAMUEL NASUTION adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. LAB : 11710/NNF/2018 tanggal 8 Oktober 2018 yang dibuat dan ditanda tangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh ZULNI ERMA, dan R. FANI MIRANDA, ST. masing masing sebagai pemeriksa pada Puslabfor

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 668/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Cabang Medan menyatakan bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik BOY INDRA SAMUEL NASUTION adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika. Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Register Perkara Nomor PDM-75/Euh.2/LPKAM/01/2019, tanggal 9 Mei 2019, yang menyatakan para Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Boy Indra Samuel Nasution, bersalah melakukan tindak pidana "memiliki dan atau menguasai narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Boy Indra Samuel Nasution dengan pidana penjara selama : 6 (enam) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang diduga bersikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 336/Pid.Sus/2019/PN Lbp tanggal 23 Mei 2019 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Boy Indra Samuel Nasution tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa Boy Indra Samuel Nasution telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 668/Pid.Sus/2019/PT MDN



denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu kristal berwarna putih dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkarasejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Telah membaca Akta permintaan banding Nomor 194/Akta.Pid/2019/PN Lbp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Mei 2019 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 336/Pid.Sus/2019/PN Lbp tanggal 23 Mei 2019;

Telah membaca Akte Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, bahwa pada tanggal 28 Mei 2019 pernyataan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa ;

Telah membaca Akta Tanda Terima Memori Banding Nomor 194/Akta.Pid/2019/PN Lbp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang menerangkan bahwa pada tanggal 31 Mei 2019 Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding tertanggal 31 Mei 2019 dalam perkara Nomor 336/Pid.Sus/2019/PN Lbp yang diputus tanggal 23 Mei 2019, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

Terhadap pertimbangan hukum dan penjatuhan hukuman (straftmacht) Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam putusannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Hakim Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara dan sangat keberatan terhadap penjatuhan pidana/ hukuman (straftmacht) terhadap terdakwa berupa hukuman pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan, dengan alasan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sudah dipastikan adalah merupakan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, dan atau menguasai, Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana yang telah

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 668/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, dimana sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan baik dari keterangan saksi, maupun keterangan terdakwa dan juga dikaitkan dengan petunjuk dan juga alat bukti surat dimana yang satu dengan lainnya saling berkaitan yang menyatakan bahwa terdakwa sebagai pelaku kejahatan dimana pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 sekira pukul 20.30 Wib saksi REZA PRAYOGI bersama dengan saksi KAMAL mencari terdakwa BOY INDRA SAMUEL NASUTION karena diduga telah melakukan pencurian di rumah saksi REZA PRAYOGI, dan ketika itu terdakwa BOY INDRA SAMUEL NASUTION ditemukan di Samping Indomaret Jalan Turi Kelurahan Timbang Deli Kecamatan Medan Amplas Kodya Medan, setelah bertemu kemudian saksi REZA PRAYOGI mengajak terdakwa BOY INDRA SAMUEL NASUTION kerumah saksi REZA PRAYOGI namun ketika itu terdakwa BOY INDRA SAMUEL NASUTION berkata "bentar dulu aku bawa bom ini" sambil menunjukkan mulutnya yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang diduga bersikan narkotika jenis shabu namun terdakwa BOY INDRA SAMUEL NASUTION tetap dipaksa saksi REZA PRAYOGI untuk dibawa, kemudian terdakwa BOY INDRA SAMUEL NASUTION dibawa kerumah saksi REZA PRAYOGI yang berada di Jalan Balai Desa Gang Mesjid Desa Marindal II Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang, kemudian saksi REZA PRAYOGI langsung menanyakan tentang pencurian tersebut namun terdakwa BOY INDRA SAMUEL NASUTION tidak mengakuinya sehingga masyarakat sekitar yang sudah berkumpul langsung memukuli terdakwa BOY INDRA SAMUEL NASUTION, ketika terdakwa BOY INDRA SAMUEL NASUTION dipukuli masyarakat, saksi KAMAL melihat 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang diduga bersikan narkotika jenis shabu keluar dari mulut terdakwa BOY INDRA SAMUEL NASUTION dan jatuh kearah bawah, dan ketika itu juga saksi VIVI MERIEL DEWIS melihat hal tersebut dan berkata "ada yang jatuh dari mulutnya" kemudian saksi REZA PRAYOGI mengatakan "dia tadi bawa shabu", kemudian saksi REZA PRAYOGI bersama dengan warga melakukan pencarian terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang diduga bersikan narkotika jenis shabu tersebut yang ditemukan dengan jarak 1 (satu) meter dibawah terdakwa BOY INDRA SAMUEL NASUTION, kemudian saksi REZA PRAYOGI mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang diduga bersikan narkotika jenis shabu tersebut dan memperlihatkannya kepada terdakwa BOY INDRA SAMUEL NASUTION, ketika itu terdakwa BOY INDRA SAMUEL NASUTION mengakui bahwa shabu tersebut adalah miliknya, selanjutnya terdakwa BOY INDRA SAMUEL NASUTION beserta barang bukti

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 668/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang diduga bersikan narkoba jenis shabu diserahkan kepada pihak kepolisian dari Polsek Patumbak untuk dapat diproses lebih lanjut, sedang terdakwa BOY INDRA SAMUEL NASUTION tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, dan atau menguasai narkoba jenis shabu tersebut. Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. LAB : 11724/NNF/2018 tanggal 10 Oktober 2018 yang dibuat dan ditanda tangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh ZULNI ERMA, dan R. FANI MIRANDA, ST. masing masing sebagai pemeriksa pada Puslabfor Narkoba Cabang Medan menyatakan bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram milik BOY INDRA SAMUEL NASUTION adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba.

Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. LAB : 11710/NNF/2018 tanggal 8 Oktober 2018 yang dibuat dan ditanda tangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh ZULNI ERMA, dan R. FANI MIRANDA, ST. masing masing sebagai pemeriksa pada Puslabfor Narkoba Cabang Medan menyatakan bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik BOY INDRA SAMUEL NASUTION adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba.

Bahwa terhadap terdakwa BOY INDRA SAMUEL NASUTION telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana menguasai narkoba golongan I bukan tanaman, sebagaimana Pasal 112 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba namun oleh Majelis Hakim telah menjatuhkan hukuman selama 3 (tiga) tahun dengan denda sebagaimana tersebut diatas, sedang ancaman hukuman Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun, sehingga menurut Jaksa Penuntut Umum penjatuhan hukuman terhadap terdakwa BOY INDRA SAMUEL NASUTION tidaklah tepat dan tidak sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku di Indonesia. Sehingga dalam hal ini kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan dalam memutus perkara ini agar memberikan putusan yang mencerminkan rasa keadilan yang tumbuh di dalam masyarakat sehingga dapat menimbulkan efek jera terhadap pelakunya yaitu terdakwa yang dikemudian hari dikhawatirkan

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 668/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mengulangi perbuatannya sehingga putusan Hakim tersebut mempunyai daya tangkal terhadap orang-orang atau calon pelaku tindak pidana yang dikemudian hari akan mengikuti perbuatan terdakwa sehingga putusan tersebut sepatutnya ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara mengingat hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan

Negeri Lubuk Pakam sangatlah ringan dan tidak membuat efek jera bagi pelaku dalam hal ini terdakwa.

Maka terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tersebut, kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini memohon supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan :

1. Menerima Permohonan Banding kami untuk seluruhnya.
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 336/Pid.Sus/2019/PN-Lbp tanggal 23 Mei 2019 tersebut, sehingga amar putusannya adalah sebagai berikut : Menyatakan terdakwa BOY INDRA SAMUEL NASUTION, bersalah melakukan tindak pidana "memiliki dan atau menguasai narkoba golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BOY INDRA SAMUEL NASUTION dengan pidana penjara selama : 6 (enam) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
4. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang diduga bersikan narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.0,- (dua ribu rupiah).

Atau

Bilamana Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Telah membaca Relaas Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang menerangkan bahwa memori

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 668/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding yang diajukan Penuntut Umum telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 27 Mei 2019;

Telah membaca Kontra Memori Banding tertanggal 12 Juni 2019 yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa yang diterima Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 14 Juni 2019 yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

1. Bahwa pada prinsipnya memori banding yang disampaikan oleh Jaksa penuntut umum adalah alasan-alasan untuk mengajukan memori banding yang tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku sehingga memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut haruslah dikesampingkan dan ditolak;
2. Bahwa sebagaimana memori banding Jaksa Penuntut Umum pada halaman 4 yang menyatakan : bahwa terhadap terdakwa Boy Indra Samuel Nasution telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana menguasai narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana Pasal 112 ayat (1) huruf a UURI No.35 tahun 2009 tentang narkotika namun Majelis Hakim menjatuhkan hukuman selam 3 (tiga) tahun dengan denda sebagaimana tersebut diatas, sedang ancaman hukuman Pasal 112 ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang narkotika adalah pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun, sehingga menurut Jaksa Penuntut Umum penjatuhan hukuman terdakwa Boy Indra Samuel Nasution tidaklah tepat dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia ;
3. Bahwa keberatan Jaksa Penuntut Umum dalam memori banding tersebut diatas sebenarnya sudah terpenuhi sebagaimana dalam Putusan nomor : 336/Pid.Sus/2019/PN-Lbp tanggal 23 Mei 2019 pada alenia ketiga dan keempat yaitu : Menimbang bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 tahun 2015 dalam hal Majelis Hakim dalam memutus perkara harus dilandasi kepada Surat Dakwaandari Jaksa Penuntut Umum sesuai Pasal 182 ayat (3), (4) KUHAP bahwa dalam perkara ini perkara ini Penuntut Umum mendakwa Terdakwa Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang narkotika dalam dakwaan primair, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dalam dakwaan subsider namun berdasarkan fakta dipersidangan terbukti Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika yang mana pasal tersebut tidak didakwakan kepada terdakwa dimana barang bukti yang ditemukan adalah

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 668/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jumlahnya relatif kecil dan serta hasil tes urine positif mengandung Metamphetamine bila dihubungkan dengan SEMA No.4 tahun 2010 maka hakim memutus sesuai dengan surat dakwaan tetapi dapat menyimpang ketentuan pidana minimum khusus. Bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut diatas dan dihubungkan dengan dengan fakta-fakta hukum tersebut diatas bahwa terdakwa memiliki narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk dikonsumsi oleh terdakwa dan barang bukti yang ditemukan relatif kecil yaitu 0,02 gram sehingga penjatuhan hukuman terhadap terdakwa telah sesuai dengan perbuatan terdakwa dengan didasarkan kepada asas keadilan, asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan

4. Bahwa berdasarkan kepada hal-hal tersebut diatas maka pertimbangan serta amar putusan hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor :336/Pid.Sus/2019/PN Lbp tanggal 23 Mei 2019 sudah benar dan tepat sehingga harus dipertahankan;

Berdasarkan kepada hal-hal tersebut diatas, mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Medan Cq Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan memutus perkara aquo berkenan mengambil putusan yang amarnya sebagai berikut :

- Menolak permohonan Banding jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 336/Pid.Sus/2019/PN-Lbp tanggal 23 Mei 2019 yang dimohonkan banding tersebut;

Telah membaca Surat Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas Perkara Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam perkara Nomor 336/Pid.Sus/2019/PN Lbp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 28 Mei 2019, Nomor 194/Akta Pid/2019/PN Lbp ditujukan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal 29 Mei 2019 sampai dengan 4 Juni 2019 sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Medan ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempelajari berkas perkara nomor 336/Pid.Sus/2019/PN Lbp beserta surat-surat yang timbul di sidang yang berhubungan dengan perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 336/Pid.Sus/2019/PN Lbp, tanggal 23 Mei 2019 berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Penuntut Umum yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Persidangan berikut surat yang timbul dipersidangan berhubungan dengan perkara ini dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 23 Mei 2019 Nomor 336/Pid.Sus/2019/PN Lbp, serta memori banding dari Penuntut Umum dan kontra memori banding dari Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mendasari putusannya mengenai telah terbuktinya secara sah dan meyakinkan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" telah tepat dan benar kecuali tentang lamanya pidana yang dijatuhkan. Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari tangan Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klipkecil berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram yang merupakan milik Terdakwa ;
- Bahwa narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram tersebut karena jumlahnya yang relatif sedikit tidak terbukti untuk diperjualbelikan Terdakwa akan tetapi hanya dipergunakan Terdakwa untuk dirinya sendiri.

Menimbang, bahwa Narkotika bukan seperti layaknya barang perhiasan yang dengan memilikinya atau menguasainya telah mendapat kepuasan sebagai tujuan akhir. Artinya untuk shabu, orang akan mendapat kepuasan setelah shabu digunakan atau dikonsumsi. Padahal dalam teori pembuktian pidana yang hendak dikejar adalah kebenaran materiil, bukan kebenaran formil belaka. Upaya pencarian kebenaran dihentikan ketika seorang Pelaku/Terdakwa telah terbukti memiliki karena kedapatan barang bukti berada dalam penguasaannya adalah pencarian kebenaran formal saja. Sesungguhnya harus di gali lagi tujuan Terdakwa menguasai atau memiliki narkotika tersebut. Adapun ketika Terdakwa ditangkap dalam keadaan menguasainya, maka penguasaan tersebut hanyalah perbuatan permulaan, yang tujuan akhirnya adalah untuk

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 668/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



digunakan.

Menimbang, bahwa Putusan MARI Nomor 1386 K/Pid.Sus/2011, tanggal 3 Agustus 2011, memuat kaedah hukum yang pada pokoknya disimpulkan yakni unsur memiliki, menyimpan, menguasai shabu yang beratnya tidak lebih dari 1(satu) gram, dan tidak bermotif nilai ekonomi, terhadap pelakunya dikenakan pidana sebagai Penyalahguna. SEMA RI, Nomor 4 tahun 2010, tanggal 7 April 2010 menyatakan " agar seseorang dapat dituduh sebagai pengguna, maka shabu saat ditangkap tidak lebih dari 1(satu) gram ". Putusan MARI Nomor 1375 K/Pid.Sus/2012 jo. putusan MARI Nomor 2948 K/Pid.Sus /2015, memuat kaedah hukum, " ketentuan pasal 111 dan 112 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah ketentuan pasal karet, dimana unsur memiliki, menyimpan, menguasai harus diartikan untuk peredaran narkotika. Akan tetapi jika pada persidangan unsur memiliki, menyimpan, menguasai adalah untuk menggunakan dan tidak terkait dengan peredaran narkotika, maka dijatuhi hukuman melanggar pasal 127 UU RI Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan dan kaedah kaedah hukum tersebut diatas, disimpulkan bahwa, seseorang yang tertangkap sedang memiliki atau menguasai Narkotika tidak serta merta dikenai pasal yang mengancam perbuatannya ketika ianya ditangkap. Akan tetapi dapat dikenai pasal yang mengatur tentang pelaku sebagai Penyalahguna, dengan ketentuan memenuhi syarat, berat Narkotika dalam bentuk shabu kurang dari 1 gram dan bukan untuk yang bermotif ekonomi. Meskipun, sesungguhnya Pelaku ditangkap ketika sedang tidak menggunakan atau baru berniat untuk menggunakannya.

Menimbang, bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa adalah 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram maka dapat dipidana sebagai Penyalahguna sebagaimana bunyi SEMA RI, Nomor 4 tahun 2010, tanggal 7 April 2010 tersebut ;

Menimbang, bahwa, sesungguhnya terhadap Perbuatan Terdakwa tersebut lebih tepat dikenakan pasal 127 ayat(1) huruf a UU RI nomor 35 tahun 2009. Akan tetapi Majelis Hakim tidak berwenang menyatakan Terdakwa bersalah melakukan Tindak Pidana tersebut. Sebab pasal tersebut tidak termasuk didalam konstruksi dakwaan Penuntut umum. Sedangkan dakwaan adalah dasar pemeriksaan perkara yang tidak boleh disimpangi oleh Hakim. Akan tetapi jika ancaman piada dalam pasal 112 ayat (1) UU RI omor 35 tahun 2009, sebagaimana dimuat dalam dakwaan Subsider yang telah dinyatakan

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 668/Pid.Sus/2019/PT MDN



terbukti, diterapkan secara rigid, maka terhadap Terdakwa paling singkat hanya bisa di jatuhkan pidana selama 4 (empat) tahun. Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana tersebut adalah pidana yang terlalu berat, tidak setara dengan kadar kesalahan Terdakwa serta akan mendzalimi dan melukai rasa keadilan Terdakwa bahkan masyarakat. Oleh karena itu berdasarkan rangkaian pertimbangan diatas maka meskipun Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman “ akan tetapi untuk penerapan pidananya akan menerapkan standar ancaman pidana pada pasal 127 ayat (1) UU RI nomor 39 tahun 2009.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Subsider melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI nomor 35 tahun 2009 dan selama persidangan tidak dijumpai adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pidana terhadap diri Terdakwa, maka Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya dan dijatuhkan pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dianggap terlalu berat dan haruslah diubah di tingkat banding sehingga amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memutuskan dan mengubah Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, tanggal 23 Mei 2019, Nomor 336/Pid.Sus/2019/PN Lbp, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga selengkapnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah penahanan yang sah, maka selama Terdakwa ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dalam tahanan dan tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul di kedua tingkat peradilan ;

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 668/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, pasal 112 (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 23 Mei 2019, Nomor 336/Pid.Sus/2019/PN Lbp sekedar mengenai pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Boy Indra Samuel Nasution tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair;
 2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa Boy Indra Samuel Nasution telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
 5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 7. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu kristal berwarna putih dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan ;
 8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang timbul di kedua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding sejumlah Rp2.500,00(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2019 oleh kami: Linton Sirait, S.H., M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua, dengan H. Erwan Munawar, S.H., M.H. dan Agung Wibowo, S.H., M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut pada hari Jumat, tanggal 2 Agustus 2019 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-hakim anggota, serta Eva

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 668/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zahermi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

TTD

TTD

1. Erwan Munawar, S.H., M.H.

Linton Sirait, S.H., M.H.

TTD

2. Agung Wibowo, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti

TTD

Eva Zahermi, S.H., M.H.,